

## Perlindungan Hak Anak Perempuan Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Darma Putri<sup>1</sup> Sudi Fahmi<sup>2</sup> Ardiansah<sup>3</sup>

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [darmaputri200122@gmail.com](mailto:darmaputri200122@gmail.com)<sup>1</sup> [sudifahmi@unilak.ac.id](mailto:sudifahmi@unilak.ac.id)<sup>2</sup> [ardiansah@unilak.ac.id](mailto:ardiansah@unilak.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perlindungan hak anak kekerasan seksual dalam konteks ini mencakup berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh negara, masyarakat, dan keluarga untuk melindungi anak perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual. Dengan semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di Kota Pekanbaru khususnya yang menargetkan anak perempuan sebagai sasaran empuk karena kelemahan mereka, mendorong dilakukannya penelitian ini. Anak sebagai Korban kekerasan seksual harus dilindungi undang-undang dan dapat menggunakan hak-haknya. Namun korban tidak berhasil memperoleh hak-hak tersebut. Akibat penderitaan yang dialami korban, rasa sakit, teror, trauma jangka panjang, dan dampak buruk lainnya pasca kekerasan seksual. Tidak seorang pun boleh meninggalkan seorang korban, apalagi orang yang menjadi korban, untuk memperjuangkan apa yang terjadi pada mereka. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis Perlindungan Hak anak perempuan kekerasan seksual anak perempuan Di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan untuk menganalisis hambatan dan upaya Perlindungan Hak anak perempuan kekerasan seksual terhadap anak perempuan Di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum sosiologi dengan teknik wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hak anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan medis, perlindungan fisik, hingga akses keadilan yang sensitif terhadap kebutuhan anak serta hak mendapatkan restitusi. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya, banyak anak perempuan yang masih merasa hak-hak mereka tidak dilindungi sepenuhnya. Banyak korban yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan rehabilitasi yang memadai, dan proses hukum yang panjang serta rumit sering kali menambah beban psikologis mereka. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual sering kali membuat mereka enggan untuk melapor atau mencari bantuan, sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan sering kali terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung, penerapan perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan seksual masih jauh dari harapan, dan banyak yang merasa terpinggirkan dalam proses pemulihan mereka. Meskipun terdapat regulasi yang mendukung perlindungan hak anak perempuan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Stigma sosial yang kuat terhadap korban kekerasan seksual sering kali menghalangi mereka untuk melapor dan mencari bantuan. Banyak anak perempuan yang merasa takut akan penilaian negatif dari masyarakat, yang membuat mereka merasa terasing dan tidak berdaya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan cara melindungi mereka juga menjadi faktor penghambat. Keterbatasan sumber daya dalam memberikan layanan rehabilitasi yang memadai, baik dari segi finansial maupun tenaga ahli, juga menjadi tantangan yang harus dihadapi serta hak anak dalam mendapatkan restitusi tentunya ini harus menjadikan agar pemerintah serta aparat penegak hukum dan juga lembaga harus ikut andil dan berkolaborasi agar terciptanya perlindungan hak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai lembaga, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak (UPT PPA), serta Perlindungan

Perempuan Anak atau PPA Polresta serta DPRD Kota Pekanbaru khususnya Komisi III DPRD ikut serta partisipasi aktif dalam masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak. Upaya tersebut meliputi penyuluhan, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung perlindungan hak kobran. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak perempuan, sehingga mereka merasa dihargai dan didengarkan. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan komprehensif, perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan yang diharapkan dapat ditingkatkan. Namun, saat ini, banyak korban yang masih merasa hak-hak mereka tidak sepenuhnya terlindungi, dan mereka bisa mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa perlindungan hak anak perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh para korban.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana

### **Abstract**

*Protection of children's rights from sexual violence in this context includes various actions that must be taken by the state, society and families to protect girls from all forms of sexual violence. With the increasing number of cases of sexual violence in Pekanbaru City, especially targeting girls as easy targets because of their weaknesses, this research is encouraged to be carried out. Children as victims of sexual violence must be protected by law and able to exercise their rights. However, the victim was unable to obtain these rights. Due to the suffering experienced by the victim, pain, terror, long-term trauma, and other negative impacts after sexual violence. No one should leave a victim, let alone someone who is a victim, to fight for what happened to them. The purpose of this writing is to analyze the protection of the rights of girls from sexual violence against girls in Pekanbaru City based on Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence and to analyze the obstacles and efforts to protect the rights of girls from sexual violence against girls in Pekanbaru City based on the law. Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. The research method used is sociological law with interview techniques. The results of this research are that protecting the rights of girls who are victims of sexual violence is a responsibility that must be carried out by the state, society and family. Based on Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, this protection covers various aspects, starting from the right to psychological and medical rehabilitation, physical protection, to access to justice that is sensitive to children's needs and the right to receive restitution. Although this law provides a clear legal framework, in practice, many girls still feel that their rights are not fully protected. Many victims have difficulty accessing adequate rehabilitation services, and lengthy and complicated legal processes often add to their psychological burden. In addition, the social stigma attached to victims of sexual violence often makes them reluctant to report or seek help, so that their rights to protection and recovery are often neglected. This shows that even though there are supportive regulations, the implementation of protecting the rights of girls who are victims of sexual violence is still far from expectations, and many feel marginalized in their recovery process. Even though there are regulations that support the protection of girls' rights, their implementation still faces various significant obstacles. . The strong social stigma against victims of sexual violence often prevents them from reporting and seeking help. Many girls fear negative judgment from society, which makes them feel isolated and powerless. Apart from that, the lack of public awareness about children's rights and how to protect them is also an inhibiting factor. Limited resources in providing adequate rehabilitation services, both in terms of finances and experts, is also a challenge that must be faced and the rights of children to obtain restitution of course this must mean that the government, law enforcement officials and institutions must take part and collaborate in order to create protection of the rights of children as victims of sexual violence. To overcome this obstacle, collaborative efforts are needed between various institutions, such as the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service (DP3APM) and the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA), as well as the Protection of Women and Children or PPA Polresta and the Pekanbaru City DPRD, especially the Commission. III DPRD takes active participation in the community to increase awareness of the importance of protecting children's rights. These efforts include counseling, training and providing adequate resources to support the protection of victims' rights. Additionally, it is important to create a safe and supportive environment for girls, so that they feel valued and heard. With integrated and comprehensive steps, it is*

*hoped that the protection of the rights of girls who are victims of violence can be improved. However, currently, many victims still feel that their rights are not fully protected, and that they can get proper justice and recovery. Therefore, there needs to be a stronger commitment from all parties to ensure that the protection of girls' rights is not only a matter of discourse, but can also be felt in reality by the victims.*

**Keywords:** *Legal Protection, Human Rights, Criminal Act*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian mendalam. Korban dari tindak pidana ini adalah anak-anak yang berada dalam fase perkembangan dan masih dalam pengasuhan orang tua. Anak-anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga perlindungan hukum sebagai penegakan hukum terhadap mereka menjadi tanggung jawab bersama. Mereka harus dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan, baik fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual sering kali terjadi karena pelaku memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan anak. Dalam banyak kasus, pelaku dapat memanipulasi korban dengan berbagai modus dan niat jahat, yang mengakibatkan trauma mendalam bagi anak.<sup>1</sup> Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Konstitusi negara secara tegas menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab sebagai negara hukum yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga bagian dari kewajiban hukum negara untuk melindungi setiap warganya, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan. Anak-anak memiliki hak asasi yang harus dijamin, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Memastikan hak-hak ini terpenuhi adalah cerminan dari keberhasilan suatu bangsa dalam menjaga masa depan generasinya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak-anaknya, karena mereka adalah penerus yang akan menentukan arah pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan sosial, tetapi juga merupakan indikator sejauh mana sebuah negara mampu menjalankan amanat konstitusi dan komitmennya terhadap hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual yang dialami anak-anak sangat disayangkan, karena dapat menghancurkan masa depan mereka dan menimbulkan trauma psikologis serta mental yang mendalam. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual tersebut, diperlukan sistem penegakan hukum yang baik. Penataan dan penguatan sistem penegakan hukum yang baik dan nyata terhadap korban sangat penting untuk memastikan perlindungan anak tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban kekerasan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai harapan. Dampak yang sangat mengkhawatirkan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual yang tentunya memberikan dampak buruk untuk itu kondisi terserah perlu penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang memiliki dampak luas, terutama pada anak perempuan yang menjadi korbannya. Anak perempuan yang mengalami pelecehan sering menghadapi dampak psikologis yang kompleks. Trauma yang

<sup>1</sup> Puspita, R., *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.2021), hlm. 75-79.

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S."Reformasi "Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan," Volume 19, Nomor 2 pada Agustus 2017, hlm 305

dihasilkan dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik. Stres dan trauma yang mereka alami mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, membuat mereka kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas. Ketidakkampuan untuk berbagi masalah dengan guru atau teman bahkan keluarga baik itu karena malu atau ketidaktahuan anak perempuan tersebut sebagai korban kekerasan seksual dapat memperburuk perasaan terisolasi dan terpinggirkan di sekolah. Selain itu, mereka sering mengalami trauma psikologis seperti rasa takut dan malu, serta terkadang mengalami luka fisik. Membicarakan tentang pelecehan seksual bahkan pernah mengalaminya adalah suatu mimpi buruk terutama oleh anak perempuan yang merupakan kelompok rentan akan kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Berikut adalah data mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang tercatat di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Pada tahun 2021, terdapat 14.517 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi 16.106 kasus. Dari Januari hingga November 2023, tercatat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 12.158 di antaranya adalah anak perempuan. Selain itu, antara Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 5.552 di antaranya merupakan korban anak perempuan.<sup>4</sup> Pada tahun 2023 terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur, terjadi di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Seorang ayah tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 9 tahun. Pria paruh baya yang digiring anggota Kepolisian Sektor Tenayan Raya ini, adalah pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang baru saja diringkus polisi. Tersangka diketahui bernama Amrizal 60 tahun, warga Jalan Tintas Timur Kilometer 20, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena tersebut meliputi perilaku manusia, struktur sosial, budaya, norma, serta interaksi sosial antara individu, kelompok, atau institusi. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap bagaimana faktor sosial memengaruhi kehidupan individu maupun kelompok, serta bagaimana interaksi mereka membentuk struktur sosial yang ada. Penelitian ini berfokus pada dinamika hubungan yang berkembang dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Melalui pengamatan mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola sosial, memahami penyebab suatu fenomena sosial, dan memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan menganalisis norma hukum dalam peraturan untuk mengevaluasi konsistensi dan relevansinya, serta pendekatan kasus, yang mendalami fenomena atau masalah tertentu dengan menyoroti detail spesifik dan konteksnya. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi aspek-aspek kompleks suatu situasi melalui pengumpulan data.<sup>6</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hak Anak Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>3</sup> Patrisius Boli Tobi, Anya Angel, Santi Marlina, dan Suryadi "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perkembangan Jati Diri Anak: Studi Kasus Tanjungpinang" (Vol. 1, No. 4, Juli 2024, Hlm. 164)

<sup>4</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses pada tanggal 9 Oktober 2024., Pukul 15.18 WIB

<sup>5</sup> <https://www.riatelevisi.com/berita-polisi-ringkus-pria-paruh-baya-cabuli-anak-tiri.html> Diakses 17 November 2024 pada pukul 08.15 WIB

<sup>6</sup> Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: (SAGE Publications. 2018) Hlm.15

Perlindungan hak adalah elemen fundamental yang harus diberikan kepada anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak perempuan secara statistik lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun seksual. Rentannya anak perempuan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakmampuan mereka untuk melindungi diri, ketergantungan pada orang dewasa, serta posisi mereka yang seringkali dipandang lebih lemah dalam struktur sosial. Kekerasan seksual, yang merupakan bentuk kekerasan yang sangat merusak, tidak hanya menyisakan trauma fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam, yang dapat memengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu undang-undang terbaru yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang menimpa anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak-anak telah menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, tetapi juga menekankan pada pemulihan psikologis dan rehabilitasi medis korban. Perlindungan hak dalam konteks ini mencakup berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh negara, masyarakat, dan keluarga untuk melindungi anak perempuan dari segala bentuk kekerasan. Tindakan tersebut tidak hanya terbatas pada langkah-langkah hukum yang bertujuan untuk menuntut pelaku kekerasan seksual, tetapi juga mencakup upaya sosial yang lebih luas. Dalam ranah hukum, perlindungan hak berarti memberikan akses bagi korban untuk memperoleh keadilan dengan cara yang aman dan sensitif terhadap kebutuhan anak-anak. Ini termasuk memastikan bahwa proses hukum tidak menambah beban psikologis bagi korban dan menyediakan sistem pendampingan hukum yang mendukung mereka sepanjang proses peradilan.

Namun perlindungan hak juga mencakup aspek sosial yang tidak kalah pentingnya. Anak perempuan korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, yang melibatkan rehabilitasi fisik dan psikologis. Dalam hal ini, pemulihan bukan hanya berarti perawatan medis untuk mengatasi luka fisik, tetapi juga memberikan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma emosional dan mental yang ditimbulkan oleh kekerasan tersebut. Layanan konseling, terapi psikologis, serta dukungan sosial dari keluarga dan komunitas sangat penting untuk membantu korban pulih dan kembali menjalani kehidupan mereka dengan rasa aman dan percaya diri. Hasil wawancara dengan Dr. Chairani S.STP, M.Si, Kepala Dinas DP3APM Kota Pekanbaru terkait bagaimana fungsi utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru atau DP3APM Kota Pekanbaru, dan bagaimana perannya dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Fungsi utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru atau DP3APM adalah merancang dan melaksanakan kebijakan serta program-program terkait dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. Kami juga berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, kami memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, seperti perlindungan hukum, rehabilitasi psikologis dan medis, serta pendampingan sepanjang proses hukum.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual diatur secara komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan dan melindungi hak-hak anak korban dengan memberikan perhatian khusus pada aspek serta hak-hak lainnya yang harus dipenuhi guna

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Dr. Chairani S.STP, M.Si, Kepala Dinas DP3APM Kota Pekanbaru, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak Kota Pekanbaru, Pukul 11.40 WIB, Pada Tanggal 02 Desember 2024

memastikan proses pemulihan yang optimal bagi anak. Berikut adalah rincian perlindungan hak anak korban kekerasan seksual secara komprehensif:

1. Hak Rehabilitasi Psikologis Pasal 59 Ayat (1) Negara berkewajiban untuk memberikan rehabilitasi psikologis kepada anak korban kekerasan seksual.
2. Pasal 60 yang berbunyi: Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan psikologis yang dilakukan oleh tenaga ahli atau psikolog.
3. Hak Perlindungan Fisik dan Kesehatan. Pasal 59 Ayat (2) yang berbunyi: Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan fisik, yang mencakup penanganan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan.
4. Hak Perlindungan dari Kekerasan Pasal 68 berbunyi: Negara wajib menyediakan tempat perlindungan aman bagi anak korban kekerasan seksual.
5. Hak Pendidikan yang Layak. Pasal 66 yang berbunyi: Anak korban kekerasan seksual berhak untuk melanjutkan pendidikan yang tidak terputus, meskipun mereka sedang dalam proses pemulihan.
6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum. Pasal 63 yang berbunyi Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan hukum baik dalam bentuk pendampingan oleh advokat atau lembaga perlindungan anak.
7. Hak untuk Diperlakukan dengan Hormat dan Dihindari dari Stigma. Pasal 62 yang berbunyi Anak korban kekerasan seksual harus diperlakukan dengan hormat dan penghargaan terhadap martabat mereka.
8. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Diskriminasi. Pasal 8 yang berbunyi Anak korban kekerasan seksual berhak untuk tidak diskriminasi dalam hal akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.
9. Hak untuk mendapatkan Restitusi. Pasal 1 angka 20 Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Dina Srikandi, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru terkait Apa saja hak-hak korban yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak atau UPT PPA Kota Pekanbaru terkait bagaimana dalam hal rehabilitasi fisik dan psikologis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022, korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologis. Kami memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan perawatan medis segera setelah kejadian. Kami juga menyediakan layanan psikologis berupa konseling dan terapi untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk memastikan korban mendapatkan perawatan lanjutan yang diperlukan. Semua layanan ini diberikan secara gratis dan dirancang untuk membantu korban kembali pulih dan dapat kembali ke masyarakat secara perlahan lahan tentunya.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iptu Mimi Wira, Kanit Perlindungan Perempuan Anak PPA Polresta Kota Pekanbaru. Bagaimana PPA Polresta Pekanbaru memastikan korban mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses hukum. Kami memastikan bahwa setiap korban yang melapor mendapatkan perlindungan yang memadai mulai dari tahap awal pelaporan hingga proses peradilan. Selain menjaga kerahasiaan identitas korban, kami juga menyediakan pendampingan hukum bagi mereka.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Dina Srikandi, Kepala UPT PPA Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak atau UPT PPA Kota Pekanbaru..., Pukul 12.50 WIB, Pada Tanggal 02 Desember 2024

Selain itu, kami berkoordinasi dengan lembaga sosial dan psikolog untuk mendampingi korban selama proses hukum. Kami juga memastikan bahwa korban tidak dihadapkan pada proses yang bisa memperburuk trauma yang mereka alami. Kami berusaha memberikan kenyamanan bagi korban agar mereka dapat memberikan kesaksian tanpa merasa tertekan.<sup>9</sup>

Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan memiliki peran penting sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera. Dalam hal ini, kepolisian berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan pelaku diidentifikasi, ditangkap, dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini dimulai dari pengumpulan bukti-bukti yang kuat dan penyidikan yang mendalam agar pelaku tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak hanya bertujuan untuk menghukum tindakan kriminal mereka, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan, serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan transparan dan adil, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah hukum. Dengan penegakan hukuman yang tegas, kepolisian turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual. Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, baik secara pidana maupun perdata. Ini mencakup penilaian terhadap apakah tindakan tersebut melanggar hukum dan konsekuensi yang timbul dari pelanggaran tersebut. Pertanggungjawaban hukum juga mengacu pada kemampuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bery Juana Putra, S.I.K., M.H., Kasat Polisi Resort Kota Pekanbaru (Pokresta). Bagaimana peran yang diambil oleh kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak perempuan. Setiap kasus kekerasan seksual yang kami tangani di Polresta Pekanbaru berusaha untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kami memastikan bahwa pelaku diadili dengan adil dan mendapat hukuman yang sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, kami berupaya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum terhadap kasus kekerasan seksual, sehingga tindakan preventif dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>11</sup> Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut. Maka bentuk bentuk perlindungan hukum dibagi jadi 2 yakni preventif dan represif sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Perlindungan Preventif. Perlindungan hukum preventif artinya adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna mencegah pelanggaran, yang mana dalam hal ini adalah mencegah adanya pelanggaran kekerasan seksual. Perlindungan hukum preventif berbentuk perundang-undangan yakni UU No. 12/2022 dan UU No. 8/2016 .
2. Perlindungan Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berbentuk hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Hukuman tersebut berupa penjara, denda, ataupun berupa hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku apabila diketahui terdapat pelanggaran selama proses persidangan.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Iptu Mimi Wira, Kanit Perlindungan Perempuan Anak PPA Polresta Kota Pekanbaru., Pukul 14.40 WIB, Pada Tanggal 02 Desember 2024

<sup>10</sup> Suteki, S. *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep dan Implementasi*. (Jakarta: Sinar Grafika 2014). Hlm 23

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Bery Juana Putra, S.I.K., M.H., Kasat Polisi Resort Kota Pekanbaru (Pokresta), Pukul 13.54 WIB, Pada Tanggal 06 Desember 2024

<sup>12</sup> Andhika, A. 2019. *Hukum Pidana Tentang Kekerasan Seksual: Tinjauan Atas Putusan Putusan Mahkamah Agung* (Jakarta: Prenada Media Group).

Hasil wawancara dengan Ibu Dina Srikandi, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru terkait bagaimana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru menangani restitusi bagi anak korban kekerasan. Restitusi ini adalah salah satu hak yang sangat penting bagi korban kekerasan, terutama anak-anak. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan bahwa hak restitusi korban diakomodasi dengan baik. Proses ini mencakup penghitungan kerugian materiil dan immateriil korban, yang diajukan sebagai bagian dari tuntutan hukum. Namun, kami akui bahwa ada beberapa kendala yang sering terjadi, seperti proses hukum yang panjang dan kurangnya pemahaman masyarakat serta pihak terkait mengenai restitusi. Karena itu, kami juga memberikan pendampingan hukum kepada korban dan keluarganya, agar mereka memahami proses hukum yang harus dilalui untuk mendapatkan hak tersebut. Kami berharap ke depannya restitusi dapat sepenuhnya terealisasi sebagai bagian penting dari pemulihan korban.<sup>13</sup> Restitusi dalam konteks UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Ganti kerugian ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban, baik secara material maupun non-material, sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku. Restitusi dibebankan kepada pelaku dan diputuskan oleh pengadilan dalam proses peradilan pidana. Adapun Bentuk Restitusi Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) UU Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS.

Hasil wawancara dengan ibu ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau (DPRD) Kota Pekanbaru) ibu Hj Niar erawati., S.IP terkait bagaimana saja kebijakan yang telah diambil oleh DPRD terkait Perlindungan hak anak korban kekerasan seksual Di kota Pekanbaru sesuai yang diamanatkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di kota Pekanbaru ini. Kami telah mengusulkan beberapa kebijakan, termasuk peningkatan anggaran untuk program perlindungan anak, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga pendidik tentang penanganan kasus kekerasan seksual, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Kami juga mendorong pembentukan pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual, yang merupakan salah satu amanat dari UU TPKS.

- Wawancara 1: Korban A (15 tahun) Wawancara dilakukan dengan wali korban.. Apakah Anda merasa mendapat pendampingan hukum yang memadai dalam proses hukum. Ya pendampingan hukum memang ada, tapi kami merasa prosesnya sangat lambat dan sering kali tidak jelas. Korban merasa tidak ada kejelasan kapan kasus ini akan selesai, dan itu menambah beban psikologis lagi bagi mereka.<sup>14</sup>
- Wawancara 2: Korban B (13 tahun) Wawancara dilakukan dengan wali korban. Apakah korban mendapatkan dukungan psikologis yang cukup setelah terjadinya kekerasan seksual. Kami merasa dukungan psikologis yang diterima sangat terbatas. Kami berharap ada lebih banyak program psikologis yang dapat membantu korban untuk pulih, karena trauma ini sangat mendalam.
- Wawancara 3: Korban C (14 tahun) Wawancara dilakukan dengan wali korban. Apakah Anda merasa mendapat informasi yang jelas terkait hak-hak korban berdasarkan UU TPKS. Informasi yang kami terima terbatas, banyak hal yang masih tidak jelas, terutama mengenai hak psikologis dan rehabilitasi yang seharusnya diterima oleh korban.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan wali korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru, ditemukan bahwa meskipun UU TPKS memberikan dasar hukum yang kuat,

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ibu Dina Srikandi, Kepala UPT PPA Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA Kota Pekanbaru., Pukul 13.00 WIB, Pada Tanggal 02 Desember 2024

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu Hj Niar erawati., S.IP, ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau (DPRD) Kota Pekanbaru., Pukul 09.05 WIB, Pada Tanggal 02 Desember 2024

implementasinya masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek perlindungan hukum, dukungan psikologis, koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dukungan yang lebih menyeluruh dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial.

### **Hambatan dan Upaya Perlindungan Hak Anak Perempuan Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perlindungan hak anak korban kekerasan seksual menghadapi berbagai tantangan, yang tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi juga dari pemerintah dan lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan. Dari sisi pemerintah, hambatan utamanya adalah kurangnya kebijakan yang menyeluruh serta implementasi yang belum optimal. Meski undang-undang perlindungan anak sudah tersedia, pelaksanaannya sering terhambat oleh minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program-program perlindungan dan pemulihan korban. Anggaran yang terbatas ini berdampak pada kurangnya fasilitas seperti rumah aman, layanan konseling, dan tenaga ahli yang terlatih. Selain itu, pelatihan untuk aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial sering kali kurang maksimal, sehingga penanganan korban tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Hambatan lain di tingkat pemerintah adalah lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, yang sering kali membuat proses penanganan kasus berjalan lambat dan tidak efisien.<sup>15</sup> Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memastikan implementasi kebijakan perlindungan anak berjalan secara efektif. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program perlindungan anak, termasuk pembangunan rumah aman, penyediaan layanan konseling, dan pelatihan khusus bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, koordinasi antarinstansi harus ditingkatkan untuk memastikan proses penanganan berjalan cepat, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan korban.

Lembaga perlindungan anak juga perlu memperkuat kapasitasnya dengan merekrut lebih banyak tenaga ahli di bidang psikologi, hukum, dan sosial. Pelayanan yang holistik dan terintegrasi harus menjadi prioritas, dengan menyediakan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Lembaga juga perlu berupaya untuk mempermudah birokrasi sehingga korban dapat segera mendapatkan layanan yang dibutuhkan tanpa harus melalui proses yang rumit dan berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif dalam melindungi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual berjalan optimal.<sup>16</sup> Berikut beberapa poin hambatan dalam perlindungan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS):<sup>17</sup>

1. Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum yang belum memahami penerapan ketentuan UU TPKS yang ramah anak.
2. Koordinasi Antarinstansi yang Lemah. Penanganan kasus kekerasan seksual sering kali melibatkan berbagai instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, dan lembaga

<sup>15</sup> Dian Ratna Putri, "Tantangan dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual: Isu Kebijakan dan Implementasi", Penerbit Universitas Indonesia, (2021), Hlm 134-158

<sup>16</sup> Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 170-196

<sup>17</sup> Fajar Pratama, "Hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia: Perspektif Perlindungan Anak", (Jakarta, Penerbit Kompas, 2023), Hlm 145-170

rehabilitasi. Namun, koordinasi antarinstansi tersebut masih sering tidak berjalan dengan baik.

3. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung. Meskipun UU TPKS mengamanatkan penyediaan rumah aman dan layanan rehabilitasi untuk korban.
4. Minimnya Anggaran untuk Program Perlindungan Anak. Alokasi anggaran yang terbatas untuk program perlindungan anak dan pemulihan korban.
5. Stigma Sosial yang Masih Ada di Masyarakat. Masih banyak masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual.
6. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Melapor. Meskipun UU TPKS memberikan perlindungan bagi pelapor, masyarakat sering kali merasa takut untuk melapor karena khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk dari lingkungan sosialnya atau merasa bahwa proses hukum tidak akan memberi keadilan.
7. Proses Hukum yang Tidak Ramah Anak. Kenyataannya banyak korban yang masih menghadapi proses hukum yang panjang dan tidak sensitif terhadap kebutuhan mereka.
8. Penyuluhan dan Edukasi yang Belum Maksimal. Masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu, masih minim pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan cara melaporkan tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dina Srikandi, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru. Bagaimana hambatan utama yang sering dihadapi dalam perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru. Hambatan utama yang kami temui adalah kurangnya pemahaman masyarakat serta masih minimnya tenaga untuk rehabilitasi serta pemulihan korban itu merupakan yang harus didapatkan oleh korban dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya perlindungan anak sesuai amanat UU TPKS serta yang paling utama yakni kordinasi Antar instansi yang masih dirasa belum cukup baik. Banyak masyarakat yang masih terjebak dalam stigma dan menyalahkan korban, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Selain itu, aparat penegak hukum terkadang belum memiliki sensitivitas terhadap korban anak, terutama dalam proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan, yang sering kali memperburuk trauma korban.<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dina Srikandi, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru. Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk memastikan perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan seksual. Untuk itu, kami akan terus mengupayakan peningkatan kualitas layanan yang kami berikan. Ini termasuk memperkuat tim pendamping, seperti konselor, psikolog, dan tenaga hukum, agar korban mendapat pendampingan yang lebih optimal. Selain itu, kami juga berencana memperluas program sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahannya. Kami juga ingin mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Salah satu langkah penting adalah mendesak penerapan kebijakan yang mendukung keadilan bagi korban dan memastikan pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal. Kami percaya perlindungan hak anak adalah tanggung jawab bersama.<sup>19</sup>

Maka tentunya upaya yang akan dilakukan termasuk memperkuat tim layanan pendampingan, menggalakkan sosialisasi, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah anak. UPT PPA juga menekankan pentingnya memastikan perlakuan adil kepada korban melalui kebijakan yang berpihak kepada mereka,

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Dina Srikandi, Kepala UPT PPA Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak atau UPT PPA Kota Pekanbaru..., Pukul 12.57 WIB, Pada Tanggal 02 Desember 2024

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Dina Srikandi, Kepala UPT PPA Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak atau UPT PPA Kota Pekanbaru..., Pukul 13.00 WIB, Pada Tanggal 02 Desember 2024

serta pengawalan proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS):

1. Pelatihan dan Pendidikan untuk Aparat Penegak Hukum. Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum memastikan mereka memahami dan dapat menerapkan ketentuan UU TPKS dengan cara yang sensitif terhadap anak.
2. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi Pemerintah. Untuk memastikan penanganan kasus yang lebih cepat dan efisien memudahkan penanganan kasus dan membantu korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan secara holistik.
3. Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas yang Memadai. Pemerintah perlu memastikan penyediaan fasilitas yang memadai, seperti rumah aman dan pusat rehabilitasi di berbagai wilayah.
4. Peningkatan Anggaran untuk Program Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan UU TPKS secara efektif, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program perlindungan anak.
5. Edukasi dan Sosialisasi untuk Masyarakat. Kampanye edukasi yang luas dan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan anak dan melapor kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara terus-menerus.
6. Pemberian Perlindungan bagi Pelapor. Salah satu langkah penting adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelapor kekerasan seksual, baik itu korban atau pihak lain yang melaporkan kasus.
7. Penyederhanaan Proses Hukum yang Ramah Anak. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak. Ini mencakup penggunaan ruang sidang yang aman dan nyaman, serta mendampingi anak dengan tenaga ahli yang kompeten dalam menangani kasus anak. Proses hukum yang cepat dan tidak traumatis akan membantu mengurangi dampak psikologis bagi anak dan mempercepat pencapaian keadilan.
8. Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga perlindungan anak perlu diperkuat dengan menambah jumlah tenaga ahli di bidang psikologi, hukum, dan sosial. Selain itu, lembaga juga harus memastikan adanya sistem yang mendukung pemulihan korban secara holistik, termasuk layanan psikososial, bantuan hukum, dan rehabilitasi fisik dan mental yang menyeluruh.
9. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Dengan bersinergi, berbagai pihak dapat saling mendukung dalam menyediakan layanan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

## KESIMPULAN

Perlindungan hak anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan medis, perlindungan fisik, hingga akses keadilan yang sensitif terhadap kebutuhan anak serta hak mendapatkan restitusi. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya, banyak anak perempuan yang masih merasa hak-hak mereka tidak dilindungi sepenuhnya. Banyak korban yang mengalami kesulitan dalam

mengakses layanan rehabilitasi yang memadai, dan proses hukum yang panjang serta rumit sering kali menambah beban psikologis mereka. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual sering kali membuat mereka enggan untuk melapor atau mencari bantuan, sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan sering kali terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung, penerapan perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan seksual masih jauh dari harapan, dan banyak yang merasa terpinggirkan dalam proses pemulihan mereka. Meskipun terdapat regulasi yang mendukung perlindungan hak anak perempuan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Stigma sosial yang kuat terhadap korban kekerasan seksual sering kali menghalangi mereka untuk melapor dan mencari bantuan. Banyak anak perempuan yang merasa takut akan penilaian negatif dari masyarakat, yang membuat mereka merasa terasing dan tidak berdaya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan cara melindungi mereka juga menjadi faktor penghambat. Keterbatasan sumber daya dalam memberikan layanan rehabilitasi yang memadai, baik dari segi finansial maupun tenaga ahli, juga menjadi tantangan yang harus dihadapi serta hak anak dalam mendapatkan restitusi tentunya ini harus menjadikan agar pemerintah serta aparat penegak hukum dan juga lembaga harus ikut andil dan berkolaborasi agar terciptanya perlindungan hak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai lembaga, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak (UPT PPA), serta Perlindungan Perempuan Anak atau PPA Polresta serta DPRD Kota Pekanbaru khususnya Komisi III DPRD ikut serta partisipasi aktif dalam masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak. Upaya tersebut meliputi penyuluhan, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung perlindungan hak korban. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak perempuan, sehingga mereka merasa dihargai dan didengarkan. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan komprehensif, perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan yang diharapkan dapat ditingkatkan. Namun, saat ini, banyak korban yang masih merasa hak-hak mereka tidak sepenuhnya terlindungi, dan mereka bisa mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa perlindungan hak anak perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh para korban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, A. 2019. *Hukum Pidana Tentang Kekerasan Seksual: Tinjauan Atas Putusan Putusan Mahkamah Agung* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Dian Ratna Putri, "*Tantangan dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual: Isu Kebijakan dan Implementasi*", Penerbit Universitas Indonesia, 2021),
- Fajar Pratama, "*Hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia: Perspektif Perlindungan Anak*", (Jakarta, Penerbit Kompas, 2023).
- Laurensius Arliman S. "*Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*," yang dipublikasikan dalam Jurnal Volume 19, Nomor 2 pada Agustus 2017,
- Nurisman, E. Risalah *Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), (2022)
- Patrisius Boli Tobi, Anya Angel, Santi Marlina, dan Suryadi "*Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perkembangan Jati Diri Anak: Studi Kasus Tanjungpinang*" (Vol. 1, No. 4, Juli 2024, )



- Puspita, R., *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.2021).
- Suteki, S. *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep dan Implementasi*. (Jakarta: Sinar Grafika 2014)..
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: (SAGE Publications. 2018)